



**PUTUSAN**  
**Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ade Irfando panggilan Ade;
2. Tempat lahir : Sungai Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/29 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Takuak, Nagari Sungai Kunyit,  
Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok  
Sekatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Andri Junaidi panggilan Momok;
2. Tempat lahir : Bidar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Galugu, Nagari Bidar Alam,  
Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Abdul Reda panggilan Adul;
2. Tempat lahir : Sungai Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Gading, Nagari Sungai kunyit Barat,  
Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Dwi Wanda Saputra panggilan Nanang;
2. Tempat lahir : Ngalau Indah;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/22 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja; dan

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Andi Susanto panggilan Andi;
2. Tempat lahir : Mukti Tama;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/29 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Mukti Tama, Nagari Sungai Kunyit,  
Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr tertanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Para Terdakwa

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADE IRFANDO Panggilan ADE, Terdakwa II ANDRI JUNAIDI Panggilan MOMOK, Terdakwa III ABDUL REDA Panggilan ADUL, Terdakwa IV DWI WANDA SAPUTRA Panggilan NANANG dan Terdakwa V ANDI SUSANTO Panggilan ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara membongkar, memecah/memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I ADE IRFANDO Panggilan ADE, Terdakwa II ANDRI JUNAIDI Panggilan MOMOK, Terdakwa III ABDUL REDA Panggilan ADUL, Terdakwa IV DWI WANDA SAPUTRA Panggilan NANANG dan Terdakwa V ANDI SUSANTO Panggilan ANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Menyatakan Terdakwa I ADE IRFANDO Panggilan ADE, Terdakwa II ANDRI JUNAIDI Panggilan MOMOK, Terdakwa III ABDUL REDA Panggilan ADUL, Terdakwa IV DWI WANDA SAPUTRA Panggilan NANANG dan Terdakwa V ANDI SUSANTO Panggilan ANDI tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor merek vario warna Pink tanpa nopol Nomor Rangka MH1JFY115GK068523 dan Nomor Mesin JFY1E10662111;
  - 1 (satu) unit mobil merek Strada Triton warna hitam tanpa nopol, nomor rangka MMBJNKB409D0231777 dan nomor mesin 4D56UCBK4519; dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah digital merek Matrix warna hitam; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Iffrima Yulita;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana yang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Para Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/PDG.ARO/Eoh/10/2024 tertanggal 18 November 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa Terdakwa I ADE IRFANDO Panggilan ADE, Terdakwa II ANDRI JUNAIDI Panggilan MOMOK, Terdakwa III ABDUL REDA Panggilan ADUL, Terdakwa IV DWI WANDA SAPUTRA Panggilan NANANG dan Terdakwa V ANDI SUSANTO Panggilan ANDI pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Jorong Sinar Paninjauan Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara membongkar ,memecah /memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu ", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I dari rumah orang Terdakwa I menuju rumah Terdakwa I di Jorong Sungai Takuak Nagari sungai kunyit kec.sangir balai janggo kab.solok selatan dan di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa V lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di rumah Saksi IFFRIMA YULITA yang mana sebelumnya Terdakwa II sudah melihat rumah tersebut kosong lalu Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I untuk mengatur strategi dan di rumah Terdakwa I sudah ada Terdakwa III bersama Terdakwa IV kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa II bersama Terdakwa V pergi dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna Pink tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JFY115GK068523 dan nomor mesin JFY1E10662111 untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong atau tidak.

- Bahwa setelah di pastikan rumah tersebut kosong, Terdakwa II bersama Terdakwa V kembali kerumah Terdakwa I dan memberitahu bahwa rumah tersebut kosong kemudian sekira 01.00 wib Para Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi korban IFFRIMA YULITA dengan menggunakan mobil Strada Triton warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MMBJNKB409D0231777 serta nomor mesin 4D56UCBK4519 dan sesampai di dekat rumah milik saksi korban, mobil di parkirkan lalu Terdakwa I bersama dengan yang lainnya langsung berjalan kaki ke rumah Saksi IFFRIMA YULITA, dan sesampai di rumah tersebut langsung Terdakwa V bersama Terdakwa IV berdiri di halaman rumah Saksi Sdri IFFRIMA YULITA atau di tepi jalan untuk melihat dan mengawasi orang sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung berjalan ke belakang rumah dan sesampai di belakang rumah Terdakwa III langsung membuka paksa pintu dapur menggunakan kayu dan Terdakwa II mendorong pintu tersebut menggunakan tangan dan setelah terbuka Terdakwa I langsung berdiri di pintu tersebut untuk mengawasi dan melihat orang sedangkan Terdakwa II bersama Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Terdakwa III menemukan 1 (satu) buah TV beserta digitalnya di ruang tamu dan Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah cincin emas di dalam kamar kemudian Terdakwa I bersama dengan lainnya langsung berjalan menuju mobil kemudian 1 (satu) buah TV beserta digitalnya di letakan di dalam mobil, dan setelah itu kembali kerumah Terdakwa I di Jorong sungai takukak nagari sungai kunyit kecamatan sangir balai janggo kabupaten solok selatan, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa pergi menjual barang-barang yang telah di ambil dari rumah saksi IFFRIMA YULITA tersebut.
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil di rumah saksi IFFRIMA YULITA tersebut yaitu 1 (satu) unit TV di jual kepada Sdr ARDI di Jorong pasar banca kampeh nagari lubuk malako kecmatan sangir jujuan kabupaten solok selatan sedangkan 1 (satu) buah cincin emas sebarat 5 (lima) gram di jual kepada toko mas ANUGRAH di Padang Aro.
- Bahwa harga 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut Terdakwa I jual tersebut yaitu 1 (satu) unit TV Terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas sebarat 5

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram Terdakwa jual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa cara pembagian hasil dari barang-barang yang telah di ambil dan dijual oleh Terdakwa I yang di lakukan bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tersebut yaitu dengan cara :
  - Untuk Terdakwa I ADE IRFANDO Panggilan ADE sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa II ANDRI JUNAI DI Panggilan MOMOK sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa III ABDUL REDA Panggilan ADUL sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa IV DWI WANDA SAPUTRA Panggilan NANANG sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa V ANDI SUSANTO Panggilan ANDI sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil.
  - Dan sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Korban IFFRIMA YULITA Pgl IF mengalami kerugian sejumlah + Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

-----Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

## **ATAU KEDUA:**

-----Bahwa Terdakwa I ADE IRFANDO Panggilan ADE, Terdakwa II ANDRI JUNAI DI Panggilan MOMOK, Terdakwa III ABDUL REDA Panggilan ADUL, Terdakwa IV DWI WANDA SAPUTRA Panggilan NANANG dan Terdakwa V ANDI SUSANTO Panggilan ANDI pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Jorong Sinar Paninjauan Nagari Sungai Kunit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I dari rumah orang Terdakwa I menuju rumah Terdakwa I di Jorong

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Takuak Nagari sungai kunyit kec.sangir balai jango kab.solok selatan dan di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa V lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di rumah Saksi IFFRIMA YULITA yang mana sebelumnya Terdakwa II sudah melihat rumah tersebut kosong lalu Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I untuk mengatur strategi dan di rumah Terdakwa I sudah ada Terdakwa III bersama Terdakwa IV kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa II bersama Terdakwa V pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Pink tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JFY115GK068523 dan nomor mesin JFY1E10662111 untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong atau tidak.

- Bahwa setelah di pastikan rumah tersebut kosong, Terdakwa II bersama Terdakwa V kembali kerumah Terdakwa I dan memberitahu bahwa rumah tersebut kosong kemudian sekira 01.00 wib Para Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi korban IFFRIMA YULITA dengan menggunakan mobil Strada Triton warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MMBJNKB409D0231777 serta nomor mesin 4D56UCBK4519 dan sesampai di dekat rumah milik saksi korban, mobil di parkirkan lalu Terdakwa I bersama dengan yang lainnya langsung berjalan kaki ke rumah Saksi IFFRIMA YULITA, dan sesampai di rumah tersebut langsung Terdakwa V bersama Terdakwa IV berdiri di halaman rumah Saksi Sdri IFFRIMA YULITA atau di tepi jalan untuk melihat dan mengawasi orang sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung berjalan ke belakang rumah dan sesampai di belakang rumah Terdakwa III langsung membuka paksa pintu dapur menggunakan kayu dan Terdakwa II mendorong pintu tersebut menggunakan tangan dan setelah terbuka Terdakwa I langsung berdiri di pintu tersebut untuk mengawasi dan melihat orang sedangkan Terdakwa II bersama Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Terdakwa III menemukan 1 (satu) buah TV beserta digitalnya di ruang tamu dan Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah cincin emas di dalam kamar kemudian Terdakwa I bersama dengan lainnya langsung berjalan menuju mobil kemudian 1 (satu) buah TV beserta digitalnya di letakan di dalam mobil, dan setelah itu kembali kerumah Terdakwa I di Jorong sungai takuak nagari sungai kunyit kecamatan sangir balai jango kabupaten solok selatan, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa pergi menjual barang-barang yang telah di ambil dari rumah saksi IFFRIMA YULITA tersebut.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil di rumah saksi IFFRIMA YULITA tersebut yaitu 1 (satu) unit TV di jual kepada Sdr ARDI di Jorong pasar banca kampeh nagari lubuk malako kecamatan sangir jujuan kabupaten solok selatan sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram di jual kepada toko mas ANUGRAH di Padang Aro.
  - Bahwa harga 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut Terdakwa I jual tersebut yaitu 1 (satu) unit TV Terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram Terdakwa jual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa cara pembagian hasil dari barang-barang yang telah di ambil dan dijual oleh Terdakwa I yang di lakukan bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tersebut yaitu dengan cara :
  - Untuk Terdakwa I ADE IRFANDO Panggilan ADE sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa II ANDRI JUNAIDI Panggilan MOMOK sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa III ABDUL REDA Panggilan ADUL sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa IV DWI WANDA SAPUTRA Panggilan NANANG sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
  - Untuk Terdakwa V ANDI SUSANTO Panggilan ANDI sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil.
  - Dan sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok.
  - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Korban IFFRIMA YULITA Pgl IF mengalami kerugian sejumlah + Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa itu tidak mengajukan keberatan atas syarat formal dakwaan Penuntut Umum atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Koto Baru atas perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak terdakwa itu kepada Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IFFRIMA YULITA** yang di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Iffrima Yulita tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa sampai dengan derajat ketiga dari Para Terdakwa, hubungan perkawinan dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Iffrima Yulita dihadirkan sebagai orang yang telah mengalami kehilangan barang-barang dari dalam rumahnya dalam peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Saksi Iffrima Yulita telah kehilangan 1 (satu) cincin emas seberat 5 (lima) gram yang tersimpan di dalam lemari, 1 (satu) unit televisi digital merek *Sharp*, 1 (satu) buah mesin digital, 3 (tiga) buah *flashdisk* atau diska lepas, dan sebuah celengan dari dalam rumahnya yang terletak di daerah Jorong Sinar Paninjauan, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
  - Bahwa awalnya Saksi Iffrima Yulita tidak mengetahui penyebab hilangnya barang-barangnya tersebut karena Saksi Iffrima Yulita tidak melihat sendiri peristiwanya, tetapi berdasarkan penjelasan dari polisi, barang-barangnya itu hilang karena diambil oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Iffrima Yulita mengetahui jika ia telah kehilangan barang-barang tersebut motornya sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Iffrima Yulita pulang ke rumahnya setelah diberitahu oleh Saksi Rinda Primayeni yang memberi kabar melalui ponsel jika pintu dapur rumahnya tersebut terbuka;
  - Bahwa setelah tiba di rumahnya, Saksi Iffrima Yulita melihat kunci dari pintu dapur rumahnya telah dalam keadaan rusak dengan pelang kayu sebagai pengunci pintu dalam keadaan patah dan barang-barang miliknya tersebut telah hilang dari dalam rumahnya;
  - Bahwa Saksi Iffrima Yulita tidak mengetahui cara Para Terdakwa memasuki rumahnya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
  - Bahwa rumah tersebut sedang ditinggalkan oleh Saksi Iffrima Yulita dan juga keluarganya karena mereka sedang pergi ke Nagari Bidar Alam, sehingga rumahnya itu dalam keadaan kosong tetapi Saksi Iffrima Yulita yakin jika rumahnya telah terkunci dengan baik sebelum ditinggalkan;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Iffrima Yulita dan keluarganya atas peristiwa tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
  - Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang digunakan oleh Saksi Iffrima

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



Yulita dan keluarganya sebagai tempat tinggal;

- Bahwa halaman rumah dari Saksi Iffrima Yulita tidak memiliki pagar;
- Bahwa Saksi Iffrima Yulita atau anggota keluarganya yang lain tidak pernah memberikan izin kepada orang lain termasuk kepada Para Terdakwa untuk memasuki rumahnya untuk kemudian mengambil barang yang hilang itu;
- Bahwa Saksi Iffrima Yulita membenarkan bahwa barang bukti berupa alat digital berwarna hitam yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepadanya di dalam persidangan adalah salah satu barang miliknya yang telah hilang dari dalam rumahnya tersebut;

Atas keterangan Saksi Iffrima Yulita itu, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Iffrima Yulita tersebut adalah benar, dan Para Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Iffrima Yulita tersebut;

2. **RINDA PRIMAYENI** yang di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rinda Primayeni tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa sampai dengan derajat ketiga dari Para Terdakwa, hubungan perkawinan dan juga pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rinda Primayeni dihadirkan sebagai orang yang mengetahui keadaan rumah Saksi Iffrima Yulita setelah terjadinya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah diberitahu oleh sejumlah anak-anak, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rinda Primayeni melihat pintu dapur rumah Saksi Iffrima Yulita dalam keadaan rusak dengan kondisi plang atau pengunci pintu dapur dalam keadaan patah;
- Bahwa Saksi Rinda Primayeni tidak mengetahui cara yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi Iffrima Yulita untuk kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita tersebut;
- Bahwa setelah melihat keadaan pintu rumah Saksi Iffrima Yulita, Saksi Rinda Primayeni langsung menelepon Saksi Iffrima Yulita untuk memberitahukan keadaan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Iffrima Yulita kembali ke rumah, Saksi Rinda Primayeni dan Saksi Iffrima Yulita memeriksa isi rumah dan Saksi Iffrima Yulita bercerita kepadanya jika barangnya berupa 1 (satu) cincin emas berat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit TV merek *Sharp*, 1 (satu) buah mesin digital, 3 (tiga) buah *flashdisk*, dan sebuah celengan telah menghilang dari dalam rumah, kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut ke polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Rinda Primayeni berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Iffrima Yulita;
- Bahwa Saksi Iffrima Yulita adalah kakak ipar dari Saksi Rinda Primayeni;
- Bahwa Saksi Rinda Primayeni tidak mengetahui pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Iffrima Yulita, jumlah kerugian yang telah diderita oleh Saksi Iffrima Yulita atas kejadian tersebut adalah lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Aas keterangan dari Saksi Rinda Primayeni itu, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Rinda Primayeni tersebut adalah benar, dan Para Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Rinda Primayeni tersebut;

3. **ARDIANI** yang di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ardiani tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa sampai dengan derajat ketiga dari Para Terdakwa, hubungan perkawinan dan juga pekerjaan dengan Para Terdakwa kecuali dengan Terdakwa Ade Irfando yang merupakan keponakan dari Saksi Ardiani tetapi Saksi Ardiani, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak keberatan jika Saksi Ardiani memberikan kesaksian di bawah sumpah pada perkara ini;
- Bahwa Saksi Ardiani dihadirkan sebagai orang yang juga diberitahu oleh Saksi Iffrima Yulita jika pintu dapur dari rumah Saksi Iffrima Yulita yang adalah menantunya telah rusak;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi Rinda Primayeni pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB jika pintu dapur dari rumah Saksi Iffrima Yulita telah terbuka, Saksi Ardiani pergi ke rumah Saksi Iffrima Yulita;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Iffrima Yulita, Saksi Ardiani melihat pintu dapur rumah Saksi Iffrima Yulita dalam keadaan rusak dengan kondisi plang atau pengunci pintu dapur dalam keadaan patah;
- Bahwa kemudian Saksi Ardiani ketika memeriksa rumah Saksi Iffrima Yulita, Saksi Ardiani juga melihat satu unit televisi yang biasanya terpasang di dalam rumah sudah tidak di tempatnya, sehingga Saksi Ardiani meminta tolong pada Saksi Rinda Primayeni untuk menelepon Saksi Iffrima Yulita agar dia kembali ke rumah untuk memeriksa keadaan rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi Rinda Primayeni tidak mengetahui cara yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi Iffrima Yulita untuk kemudian

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Iffrima Yulita, rumah ditinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Iffrima Yulita, jumlah kerugian yang telah diderita oleh Saksi Iffrima Yulita atas kejadian tersebut adalah lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Aas keterangan Saksi Ardiani tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ardiani tersebut adalah benar, dan Para Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Ardiani tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ke dalam persidangan tetapi hanya menyampaikan berkas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dimintai keterangan satu per satu dan karena keterangan Para Terdakwa tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya, maka dalam putusan ini keterangan Para Terdakwa ditulis sebagai satu kesatuan, yang mana pokoknya keterangan dari masing-masing Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda sampai dengan derajat ketiga dari saksi-saksi yang dihadirkan, dan juga tidak memiliki hubungan perkawinan atau pekerjaan dengan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, kecuali Terdakwa Ade Arfianto yang memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dari Saksi Ardiani;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa diduga telah memindahkan sejumlah barang dari dalam sebuah rumah di Jorong Sinar Paninjauan, Nagari Sungai Kunit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit televisi digital merek *Sharp*, 1 (satu) buah mesin digital, 3 (tiga) buah *flashdisk* atau diska lepas, dan juga sebuah celengan dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita di Jorong Sinar Paninjauan, Nagari Sungai Kunit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan ke penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya di hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Andri Junaidi, Terdakwa Andi Susanto, Terdakwa Ade Irfando,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



Terdakwa Dwi Wanda Saputra, dan juga Terdakwa Abdul Reda bersepakat untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi Iffrima Yulita yang sedang dalam keadaan kosong karena ditinggalkan sementara oleh pemiliknya;

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Andi Susanto pergi dengan sepeda motor merek Honda tipe *Vario* warna merah muda milik orang tuanya untuk memastikan bahwa rumah Saksi Iffrima Yulita masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah mereka mengetahui rumah tersebut kosong, Para Terdakwa sekitar pukul 01.00 WIB berangkat ke rumah tersebut dengan menggunakan sebuah mobil merek Mitsubishi tipe Strada Triton warna hitam milik orang tua dari Terdakwa Ade Irfando, dan setibanya di lokasi Para Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Iffrima Yulita setelah mobil itu diparkirkan;
- Bahwa Terdakwa Andi Susanto dan Terdakwa Dwi Wanda Saputra bertugas untuk menunggu di tepi jalan agar mereka dapat mengawasi orang lain yang melintas di dekat rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andri Junaidi, Terdakwa Ade Irfando dan juga Terdakwa Abdul Reda pergi ke belakang rumah itu, dan kemudian Terdakwa Abdul Reda langsung mendongkel pintu dapur rumah tersebut dengan sebuah kayu agar palang kayu yang mengunci pintu tersebut patah sedangkan Terdakwa Andri Junaidi membantu untuk mendorong pintu hingga pintu itu terbuka;
- Bahwa setelah pintu itu terbuka, Terdakwa Ade Irfando berdiri di dekat pintu dapur untuk melihat dan mengawasi orang lain sedangkan Terdakwa Andri Junaidi bersama dengan Terdakwa Abdul Reda memasuki rumah tersebut dan mencari barang-barang yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Reda memindahkan dan membawa keluar 1 (satu) unit televisi berikut juga dengan alat digitalnya, sedangkan Terdakwa Andri Junaidi memindahkan dan membawa keluar 1 (satu) buah cincin emas ke mobil yang digunakan oleh mereka;
- Bahwa televisi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara Ardi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan cincin emas yang diambil Para Terdakwa yang memiliki berat 5 (lima) gram juga telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Toko Emas Anugrah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang hasil penjualan dari barang-barang yang diambil oleh mereka dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita, Para Terdakwa



memakai uang tersebut untuk memperbaiki mobil yang telah dipakai oleh mereka untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi Iffrima Yulita itu, dengan biaya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima ratus ribu Rupiah) dan juga untuk membeli makanan dan rokok bagi mereka semua sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa sisa dari uang penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh Para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut yaitu sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa Ade Irfando, untuk Terdakwa Andri Junaidi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), untuk Terdakwa Andi Susanto sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), untuk Terdakwa Abdul Reda sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan untuk Terdakwa Dwi Wanda Saputra sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Iffrima Yulita untuk memasuki rumahnya itu dan mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Iffrima Yulita tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika mereka tidak memiliki hak apapun atas barang-barang yang telah diambil oleh mereka dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita itu dan jika mereka juga tidak berhak untuk memasuki rumah dari Saksi Iffrima Yulita tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali Terdakwa Andri Junaidi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke dalam sidang meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya itu kepada Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, karena Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti ke dalam persidangan, karena Penuntut Umum tidak menyebutkan nama



merek dari barang bukti tersebut secara benar tetapi justru menyebutkan tipe dari barang bukti tersebut sebagai merek, karena terdapat kekeliruan penulisan ejaan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan karena Majelis Hakim tidak terikat dengan cara Penuntut Umum menuliskan nama barang bukti, sehingga barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan perkara ini adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Vario* warna merah muda tanpa pelat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH1JFY115GK0685 23 dan nomor mesin JFY1E10662111, 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi* tipe *Strada Triton* berwarna hitam tanpa pelat nomor kendaraan dengan nomor rangka MMBJNKB409D0231777 dan nomor mesin 4D56UCBK4519, dan 1 (satu) buah digital merek *Matrix* warna hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi untuk ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi apakah mereka mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas subyek hukum yang didakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit televisi digital merek *Sharp*, 1 (satu) buah mesin digital, 3 (tiga) buah *flashdisk* atau diska lepas, dan sebuah celengan dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita di Jorong Sinar Paninjauan, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan ke penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah barang-barang milik dari Saksi Iffrima Yulita dan keluarganya;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi Iffrima Yulita adalah Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Andi Susanto, tetapi masing-masing Terdakwa telah bersepakat untuk bekerja



sama dalam memasuki rumah itu dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa Andi Susanto dan Terdakwa Dwi Wanda Saputra bertugas untuk menunggu di tepi jalan agar mereka dapat mengawasi orang lain yang melintas di dekat rumah itu, Terdakwa Ade Irfando bertugas untuk mengawasi orang lain di pintu dapur yang menjadi akses masuk bagi Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda ke rumah itu, sedangkan Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda bertugas untuk memasuki rumah dan juga mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andri Junaidi dan juga Terdakwa Abdul Reda memasuki rumah tersebut dengan cara langsung mendongkel palang pintu dapur rumah tersebut dengan sebuah kayu agar palang kayu yang mengunci pintu dapur rumah itu patah dan kemudian didorong hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa televisi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara Ardi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan cincin emas yang diambil Para Terdakwa yang memiliki berat 5 (lima) gram juga telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Toko Emas Anugrah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah memakai uang penjualan dari barang yang telah dicurinya tersebut untuk biaya memperbaiki mobil yang dipakai oleh mereka untuk pergi ke rumah tersebut, untuk membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya dibagi-bagi kepada masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dapat memindahkan barang-barang dari dalam rumah setelah Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda dapat masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak dalam bentuk apa pun atas barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memindahkan barang-barang dari dalam rumah itu agar Para Terdakwa dapat menjualnya kepada orang lain seolah-olah seperti barang milik mereka sendiri, sehingga Para Terdakwa dapat memperoleh uang dari penjualan barang-barang untuk dibagikan kepada mereka;
- Bahwa Saksi Iffrima Yulita dan anggota keluarganya yang lain tidak pernah memberikan izin apa pun kepada orang lain termasuk bagi Para Terdakwa untuk dapat memasuki rumahnya tersebut dan untuk memindahkan barang-



barang di dalamnya;

- Bahwa rumah Saksi Iffrima Yulita itu sehari-harinya dijadikan sebagai tempat tinggal dari Saksi Iffrima Yulita dan anggota keluarganya yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa telah membagi uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambilnya itu setelah mereka menjual barang-barang itu kepada orang lain;
- Bahwa nilai atau harga dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa itu sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Iffrima Yulita sebagai rumah tersebut tidak mengetahui jika Para Terdakwa telah memasuki rumahnya dan memindahkan barang miliknya dari dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing memiliki kemampuan untuk dapat menyadari dan mengetahui jika perbuatannya yang telah mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita dengan maksud untuk dapat menjualnya lagi pada orang lain adalah perbuatan yang salah, bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya dan melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna ataupun orang yang akal sehatnya berubah akibat suatu penyakit karena Para Terdakwa dapat berbicara secara spontan dan lancar dan dapat berpikir secara koheren ketika diperiksa dan ditanyai di dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali Terdakwa Andri Junaidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut fakta-fakta hukum itu, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang diatur pada Pasal 363 Ayat 2, yang dirumuskan sebagai berikut dalam terjemahan KUHP menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., pada halaman 36 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan: "jika pencurian yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5 dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun";

Menimbang, karena ancaman pidana dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP



dapat diterapkan hanya jika terdapat salah satu keadaan memberatkan lainnya baik itu yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 Angka 4 ataupun yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 Angka 5 KUHP yang turut menyertai keadaan memberatkan yang diatur pada Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 KUHP untuk, dan karena kata Angka 3, 4 dan 5 yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP merujuk kepada Pasal 363 Ayat 1 Angka 3, angka 4 dan angka 5 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 363 Ayat 2 KUHP juga dapat dirumuskan sebagai berikut: *"jika pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak disertai dengan salah satu dari keadaan sebagai berikut yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, atau yang mana orang yang bersalah untuk dapat mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai benda yang diambilnya telah membongkar, merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu"*;

Menimbang bahwa karena terdapat klausa "yang disertai salah satu dari keadaan dalam angka 4 dan angka 5", dan karena kata salah satu dalam Bahasa Indonesia menunjukkan adanya pilihan yang bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP sudah dapat diterapkan cukup hanya dengan adanya salah satu keadaan memberatkan lainnya baik itu yang diatur pada Pasal 363 Ayat 1 Angka 4 KUHP maupun yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat 1 Angka 5 KUHP yang menyertai pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 KUHP;

Menimbang karena menurut ketentuan Pasal 363 Ayat 2 KUHP, keadaan memberatkan yang menjadi tambahan dari pencurian yang diatur oleh Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 KUHP bersifat alternatif satu sama lainnya, dan karena menurut fakta hukum dari perkara ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa terbukti juga pernah membongkar, merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu untuk dapat memasuki rumah dan kemudian untuk dapat mencapai barang-barang yang telah dipindahkan oleh Para Terdakwa itu, Majelis Hakim langsung memilih keadaan memberatkan tambahan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Angka 4 dan 5, sehingga unsur Pasal 363 Ayat 2 KUHP yang didakwakan dalam



dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dipertimbangkan dengan urutan atau sistematika berikut ini:

Ad.1 Unsur pencurian;

Ad.2 Unsur pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Ad.3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau yang mana orang yang bersalah untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai benda yang diambilnya itu telah membongkar, merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu ataupun seragam palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian dari bagian unsur delik itu yang disebutkan dalam KUHP sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis pemenuhan pengertian bagian-bagian unsur tersebut terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam KUHP atau masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk yang terdapat dalam doktrin dan praktik peradilan dengan memperhatikan hierarki dari sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik atau elemennya dihubungkan oleh kata "atau", Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur atau elemen yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur atau elemen lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

**Ad.1 Unsur pencurian;**

Menimbang, karena rumusan *addresat norm* dan *strafbaar norm* atau perbuatan yang dilarang seperti yang diuraikan Pasal 362 KUHP merupakan definisi dari kata "*pencurian*" itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur pencurian di dalam Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 dan Angka 4 KUHP memiliki makna yang sama dengan rumusan delik pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, yang diterjemahkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: "*barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum*";

Menimbang bahwa oleh karenanya, unsur pencurian terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut yang disertai dengan pengertiannya masing-masing, yaitu:

**a. barang siapa;**

- berdasarkan *Memorie van Toelichting* dari Pasal 59 KUHP, suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia, sehingga pandangan yang menganggap bahwa suatu badan hukum dapat bertindak seperti halnya seorang manusia tidak berlaku dalam bidang hukum pidana;
- oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualifikasi sebagai berikut telah terpenuhi dalam fakta hukum tersebut:
  - 1) jika kualitas subyek hukum yang dituju sebagai Para Terdakwa oleh dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan; dan
  - 2) jika identitas subyek hukum yang didakwa sebagai Para Terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai Para Terdakwa atau dengan kata lain tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai Para Terdakwa;

**b. mengambil;**

- berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 serta pendapat Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* pada halaman 13-16 dan berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengambil

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan:

- 1) sesuatu benda berpindah dari tempat penguasaan nyata pemiliknya ke tempat penguasaan nyata dari pelaku sehingga pelakunya seolah-olah memiliki suatu hak benda yang sekarang dalam penguasaannya itu;
- 2) sesuatu perbuatan yang mengakibatkan benda milik orang lain menjadi terpisah dari penguasaan nyata dari pemiliknya; atau
- 3) sesuatu perbuatan yang mengakibatkan suatu benda menjadi tidak dapat ditemukan kembali oleh pemiliknya;

**c. sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;**

- berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Simons yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 17-22 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, pengertian sesuatu barang dalam rumusan delik pencurian adalah setiap barang yang menurut sifatnya memiliki wujud yang dapat diketahui oleh indra manusia dan dapat dipindahkan secara nyata dengan suatu cara tertentu;
- berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 23 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, yang dimaksud dengan klausa “yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain atau yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah keadaan yang menunjukkan jika barang yang diambil adalah barang milik orang lain atau barang yang sebagian hak kebendaannya juga dimiliki oleh orang lain selain pelaku itu sendiri;
- berdasarkan rumusan elemen “*yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan itu tidak mensyaratkan agar orang lain yang memiliki sebagian atau seluruh barang yang dicuri tersebut diketahui secara pasti oleh pelaku, tetapi elemen ini dianggap telah terpenuhi jika pelaku telah mengetahui bahwa benda yang diambilnya tersebut bukan merupakan barang kepunyaan pelaku;
- dalam elemen ini, terdapat suatu kondisi yang mana jika pelaku

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



mengambil barang yang sepenuhnya merupakan milik pelaku sendiri maka elemen ini dinyatakan tidak terbukti, sehingga delik pencurian dianggap tidak terbukti;

**d. dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

- berdasarkan doktrin hukum pidana menurut yurisprudensi, pendapat Prof. Simons, Prof. van Bemmelen, Prof. van Hattum, Prof. Noyon, dan Prof. Langmeijer yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. pada halaman 23-34 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan juga berdasarkan pemahaman Majelis Hakim atas doktrin hukum itu, yang dimaksud dengan “*dengan maksud untuk memiliki benda tersebut*” adalah niat lanjutan dari seorang pelaku untuk memperoleh penguasaan nyata atas suatu barang bergerak agar pelaku tersebut berhak untuk melakukan perbuatan lainnya yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sebenarnya barang tersebut meskipun niat lanjutan dari pelaku itu belum selesai dilaksanakan;
- dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:
  - 1) *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang telah diatur oleh suatu norma hukum obyektif tertulis, yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal, maupun yang bertentangan dengan perilaku yang seharusnya yang diatur dan hidup dalam suatu norma hukum obyektif yang tidak tertulis, yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
  - 2) *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
  - 3) *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik itu dari suatu hukum obyektif maupun hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan



atau hukum subyektif;

- berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata, kepemilikan atas suatu barang tidak dapat diperoleh dengan cara lain selain melalui penguasaan untuk dimiliki atas suatu barang yang bukan milik siapa pun, melalui pelekatan, melalui daluwarsa, melalui pewarisan menurut hukum atau menurut surat wasiat, dan melalui penunjukan atau penyerahan berdasarkan peristiwa perdata untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk melepaskan barang tersebut;
- berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, karena yang bersifat melawan hukum di dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah kehendak lanjutan untuk memiliki suatu barang milik orang lain, dan karena norma hukum di dalam Pasal 584 KUHPerdata telah mengatur cara yang seharusnya ditempuh untuk memperoleh hak milik atas suatu barang secara sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak lanjutan dari pelaku untuk memiliki barang milik orang dianggap bersifat melawan hukum jika fakta hukum perkara ini memenuhi salah satu kualifikasi berikut ini:
  - a) cara pelaku untuk memperoleh hak atas barang-barang milik orang lain yang telah diambilnya itu bertentangan dengan cara yang seharusnya dilakukan untuk memperoleh hak atas suatu barang sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis yang berlaku ataupun yang telah diatur dalam norma yang tidak tertulis yang dianut dan dilaksanakan di dalam masyarakat seperti norma kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, atau norma yang lainnya;
  - b) cara pelaku untuk memperoleh hak atas barang-barang milik orang lain yang telah diambilnya itu bertentangan dengan hak pribadi, hak asasi atau hak subyektif dari orang lain yang memiliki seluruh atau sebagian hak kebendaan atas barang yang telah diambilnya tersebut;
  - c) cara pelaku untuk memperoleh hak atas barang-barang milik orang lain yang telah diambilnya tersebut tidak disertai dengan suatu kewenangan apapun pada dirinya yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh hak atas barang itu ataupun yang ditentukan di dalam hukum subyektif yang dibuat dan disepakati oleh pelaku dengan pemilik barang yang diambilnya tersebut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi setiap sub unsur dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum dari perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur dalam unsur ini, yang pertama kali dimulai dengan mengkualifikasikan sub unsur “barang siapa” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kualitas dari subyek hukum yang dituju oleh Pasal 363 Ayat 2 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum yang dihadapkannya sebagai Para Terdakwa dalam persidangan yaitu subyek hukum dengan kualitas sebagai orang perseorangan, dan karena identitas diri dari subyek hukum orang perseorangan yang bernama Ade Irfando, Andri Junaidi, Abdul Reda, Dwi Wanda Saputra, dan Andi Susanto yang dinyatakan sebagai terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang masing-masing telah diterangkan oleh Para Terdakwa dalam sidang pertama yang menunjukkan jika tidak terdapat kekeliruan terhadap orang atau subyek dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dan kualifikasi dari sub unsur “*barang siapa*”;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur mengambil dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda telah memindahkan 1 (satu) cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit televisi digital merek *Sharp*, 1 (satu) buah mesin digital, 3 (tiga) buah *flashdisk* atau diska lepas, dan sebuah celengan dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita sebagai tempatnya semula kepada penguasaan nyata Para Terdakwa, karena perbuatan Para Terdakwa itu telah mengakibatkan barang-barang tersebut berpindah dari penguasaan nyata Saksi Iffrima Yulita ke dalam penguasaan nyata Para Terdakwa, dan karena penguasaan nyata Para Terdakwa atas barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita itu telah menyebabkan Para Terdakwa seolah-olah memiliki hak atas barang-barang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur “*mengambil*”;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dalam unsur pencurian



dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena barang-barang yang dipindahkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah benda bergerak yang berwujud yang fisiknya dapat diketahui dengan indra manusia dan juga dapat dipindahkan secara nyata, karena barang-barang itu adalah benda bergerak yang sebelumnya dikuasai oleh Saksi Iffrima Yulita sehingga menurut hukum dia adalah pemiliknya yang sah, dan karena Para Terdakwa tidak memiliki hak dalam bentuk apa pun atas barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita itu, Majelis Hakim menilai bahwa televisi, cincin emas, alat digital, *flashdisk* dan juga celengan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Iffrima Yulita, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian alternatif dari sub unsur "**sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**" dari unsur pencurian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan barang bergerak milik dari Saksi Iffrima Yulita dari dalam rumahnya telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menguasai barang bergerak itu sehingga memberikan hak penguasaan atau hak *bezit* bagi Para Terdakwa atas barang yang diambilnya, karena Para Terdakwa sebagai pemegang *bezit* atas benda bergerak yang telah diambilnya tersebut sekalipun dengan itikad buruk menurut Pasal 549 *jo*. Pasal 1977 KUHPerdara tetap dapat dianggap sebagai pemilik dari barang yang telah diambilnya tersebut hingga barang tersebut dituntut kembali di pengadilan, dan karena tujuan Para Terdakwa memindahkan barang-barang bergerak milik Saksi Iffrima Yulita dari dalam rumahnya itu agar Para Terdakwa dapat menjualnya lagi kepada orang lain seolah-olah seperti barang milik mereka sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual barang bergerak milik Saksi Iffrima Yulianti yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya itu menunjukkan terdapat kehendak lanjutan dalam sikap batin Para Terdakwa untuk memperoleh hak milik terhadap barang-barang bergerak itu,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



sehingga fakta hukum dalam perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur "**dengan maksud untuk memiliki**";

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur secara melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena cara Para Terdakwa untuk memperoleh hak milik atas barang bergerak milik Saksi Iffrima Yulita bertentangan dengan cara untuk memperoleh hak milik yang seharusnya sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 584 KUHPperdata, karena Para Terdakwa telah memindahkan dan juga menguasai barang bergerak milik Saksi Iffrima Yulita tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Iffrima Yulita sebagai orang yang memiliki hak milik atas barang-barang itu, dan karena kehendak Para Terdakwa untuk mengambil dan untuk menjual barang-barang itu bertentangan dengan kehendak Saksi Iffrima Yulita yang memiliki hak kebendaan atas barang-barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak lanjutan dari Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang Saksi Iffrima Yulita yang telah dilakukan dengan cara menguasainya terlebih dahulu sebelum dijual oleh mereka kepada orang lain merupakan kehendak yang bersifat melawan hukum, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari sub unsur "**secara melawan hukum**" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena seluruh pengertian dari setiap sub unsur kumulatif dalam unsur pencurian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam fakta hukum perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur "pencurian" secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;**

Menimbang menurut rumusannya dengan memperhatikan sifat kumulatif dan alternatif dari setiap sub unsur yang menyusunnya, unsur ini terdiri atas sub unsur sebagai berikut yang disertai dengan pengertiannya masing-masing, yaitu:

**a. pada malam hari;**

- berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari adalah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



rentang waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

**b. dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman;**

- berdasarkan penjelasan Menteri Kehakiman Belanda saat Pasal 363 KUHP dibentuk dan pendapat Prof. Satochid Kertanegara, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 44 dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan menurut penafsiran Majelis Hakim atas doktrin itu, **tempat kediaman**, yang sering diterjemahkan sebagai **rumah** oleh para penerjemah KUHP lainnya, adalah setiap bangunan permanen atau semi permanen yang dibangun dan diperuntukkan untuk menjadi tempat tinggal baik berupa rumah atau gubuk termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan, mobil, kapal atau gerbong kereta yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh orang lain;
- berdasarkan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 44 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan berdasarkan penafsiran Majelis Hakim atas doktrin itu, yang dimaksud dengan "**pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman**" adalah setiap pekarangan yang diberi tanda pembatas yang dapat berupa tanaman, tumpukan batu, galian yang tidak berair, atau parit ataupun pembatas lainnya yang dipakai untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lain di sekitarnya yang terhubung atau yang masih dalam satu kesatuan lingkungan dengan suatu struktur atau tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal;

**c. yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana;**

- berdasarkan penafsiran gramatikal atas kata "*sana*" yang berfungsi sebagai suatu kata ganti atau kata tunjuk yang menerangkan suatu tempat, kata *sana* dalam sub unsur ini menunjuk kepada frasa tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman;
- berdasarkan doktrin hukum pidana menurut S.R. Sianturi pada halaman 604 dari bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya dan berdasarkan penafsiran Majelis Hakim atas doktrin hukum tersebut, pengertian dari sub unsur "yang dilakukan oleh seseorang yang berada di

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



sana” adalah suatu keadaan yang menunjukkan cara seseorang melakukan suatu tindak pidana pencurian yaitu pelaku tersebut harus terlebih dahulu memasuki tempat kediaman ataupun pekarangan tertutup yang menjadi tempat terletaknya atau beradanya barang yang dicuri itu ketika pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

- oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika seorang pelaku mengambil dengan menggapai sesuatu benda yang berada dalam suatu pekarangan tertutup atau yang berada di dalam suatu tempat kediaman dari luar tempat kediaman atau pekarangan tertutup itu dengan menggunakan galah atau alat lainnya tanpa memasuki tempat kediaman atau pekarangan tertutup itu maka keadaan tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian sub unsur ini;

**d. tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;**

- berdasarkan doktrin menurut S.R. Sianturi pada halaman 604 dari bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya dan berdasarkan penafsiran Majelis Hakim atas doktrin itu, pengertian dari sub unsur “*tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak*” adalah suatu keadaan yang menunjukkan jika pelaku pencurian memasuki tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang terhubung dengan tempat kediaman yang menjadi tempat terletaknya atau tersimpannya barang yang dicuri tersebut, baik tanpa sepengetahuan ataupun dengan sepengetahuan dari seorang yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tertutup itu tetapi bertentangan dengan kehendak dari orang tersebut;
- oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pelaku memasuki tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang terhubung dengan suatu tempat kediaman atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak dari orang yang berhak atas tempat kediaman ataupun pekarangan tertutup itu maka keadaan tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian sub unsur ini mengingat bahwa frasa “*tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan*” adalah kata keterangan yang menjelaskan perbuatan memasuki tempat kediaman ataupun pekarangan tertutup tersebut dan bukan untuk menjelaskan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki secara melawan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



hukum yang menjadi sub unsur dari unsur pencurian;

- berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927 halaman 946, W. 11724 yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* pada halaman 44, yang dimaksud dengan orang yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang terhubung dengan tempat kediaman adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup, misalnya apabila seorang ibu rumah tangga yang berada dalam suatu rumah ketika suaminya sedang bepergian maka ibu itu adalah orang yang berhak;

Menimbang setelah menentukan definisi dan kualifikasi dari setiap sub unsur dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum dari perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur dalam unsur ini, yang pertama kali dimulai dengan mengkualifikasikan sub unsur “pada malam hari” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, karena menurut pengetahuan umum tidak terdapat cahaya matahari lagi ketika Para Terdakwa memindahkan barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita dari dalam rumahnya itu pada pukul 02.00 WIB hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika matahari telah terbenam yang menurut hukum termasuk ke dalam rentang waktu malam hari, sehingga fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur “**pada malam hari**”;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena pencurian barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita tersebut diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita, dan karena rumah itu telah digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari bagi Saksi Iffrima Yulita dan juga keluarganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah yang dimasuki oleh Para Terdakwa yang menjadi tempat asal barang-barang milik Saksi Iffrima yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah suatu tempat kediaman, sehingga

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr*



fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian salah satu elemen alternatif dari sub unsur "***dalam tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat tempat kediaman***";

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Para Terdakwa telah memasuki rumah Saksi Iffrima Yulita terlebih dahulu sebelum mereka dapat memindahkan barang-barang berada di dalam rumah tersebut, dan karena Para Terdakwa tidak akan dapat memindahkan barang-barang itu tanpa memasuki terlebih dahulu rumah Saksi Iffrima Yulita yang dalam keadaan terkunci sebelum ditinggalkan sementara waktu olehnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari sub unsur "***yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana***";

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak dari unsur pencurian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Saksi Iffrima Yulita tidak mengetahui jika Para Terdakwa telah memasuki rumahnya sebelum Para Terdakwa mengambil barang-barang milik dari Saksi Iffrima Yulita itu, dan karena Saksi Iffrima Yulita adalah orang atau pemilik yang berhak atas rumah yang telah dimasuki oleh Para Terdakwa agar mereka dapat mengambil barang-barang dari dalam rumah itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian alternatif dari sub unsur "***tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak***";

Menimbang karena seluruh pengertian dari setiap sub unsur kumulatif dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam fakta hukum perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau yang mana orang yang bersalah untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai benda yang diambilnya tersebut telah membongkar, merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu ataupun seragam palsu;**

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr



Menimbang berdasarkan rumusan unsur ketiga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur kumulatif sebagai berikut:

*Sub 1. "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"; atau*

*Sub 2. "yang mana orang yang bersalah untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai benda yang diambilnya tersebut telah membongkar, merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu ataupun seragam palsu";*

Menimbang bahwa karena sub unsur dari unsur ketiga ini dihubungkan dengan kata atau yang berarti kedua unsur tersebut dapat dipilih salah satu saja agar unsur ini dianggap terbukti sehingga ancaman pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini, dan karena pertimbangan hukum akan menjadi lebih efisien jika Majelis Hakim mempertimbangkan cukup salah satu dari sub unsur yang telah terbukti tanpa perlu mempertimbangkan sub unsur lain sekalipun sub unsur lain itu juga terpenuhi dalam fakta hukum perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang pertama, sehingga jika pengertian sub unsur pertama telah terpenuhi dalam fakta hukum perkara ini maka sub unsur kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang berdasarkan rumusan sub unsur pertama tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur kumulatif sebagai berikut:

*Sub 1. "dilakukan oleh dua orang atau lebih"; dan*

*Sub 2. "secara bersama-sama";*

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur dalam unsur ini yang dimulai terlebih dahulu dengan sub unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" dan kemudian dilanjutkan dengan sub unsur berikutnya sebelum Majelis Hakim menganalisis persesuaian antara fakta hukum perkara ini dengan pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur kumulatif dalam unsur ini;

Menimbang bahwa klausa "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" mengandung kualifikasi bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama sehingga pelakunya harus berjumlah paling sedikit dua orang;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian sub unsur kumulatif yang kedua dari unsur ini yaitu sub unsur "secara bersama-sama" dengan pengertian dan kualifikasi sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana dan yurisprudensi dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W. 9620 dan tanggal 9 Juni 1925 halaman 785, W.11437 yang



dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 44-48 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, pencurian yang diikuti dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau *mededaderschap* jika elemen yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagai berikut telah terpenuhi:

**a. Penyatuan kehendak dan pengetahuan; dan**

- berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor van Hattum, Pompe, dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785 W. 11437 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 615-624 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai kehendak dan pengetahuan yang diperlukan dalam rumusan delik untuk bekerja sama secara erat dengan *mededaders* lainnya yang juga memiliki kehendak dan pengetahuan yang sama dengannya untuk melakukan suatu delik yang dilakukan dengan cara bekerja sama tersebut;
- bahwa masing-masing pelaku menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian tersebut;
- bahwa masing-masing pelaku menyadari dan juga mengetahui bahwa saat melakukan pencurian tersebut dirinya telah bekerja sama dengan pelaku yang lainnya dengan cara turut ambil bagian atau peran untuk melakukan pencurian tersebut; dan

**b. Hubungan erat antara perbuatan pelaku yang bekerja sama;**

- bahwa masing-masing pelaku di samping memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi elemen dari seluruh unsur pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dengan ketentuan bahwa syarat ini hanya berlaku bagi kerja sama antara beberapa orang yang mana setiap pelakunya berkualitas sebagai *daders*, seperti yang telah pernah dipertimbangkan dalam *Arrest Hoge Raad* tertanggal 10 Desember 1994, W.6598;
- berdasarkan *Arrest Hoge Raad* masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W. 12654, tanggal 24 Juni 1935, N.J. 1935 nomor 12875 dan tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, W. 12851, Majelis Hakim menilai



bahwa seorang *mededader* tetap dapat dianggap sebagai *dader* meskipun orang itu bukanlah orang yang telah menyelesaikan atau melaksanakan perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut karena perbuatan dari setiap *mededader* tersebut diperlukan agar delik yang dikehendaki oleh seluruh *mededader* dapat tercapai, sehingga setiap *mededader* ikut bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh *mededader* lainnya;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi elemen dari setiap sub unsur kumulatif di dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum dari perkara ini yang telah terbukti benar-benar terjadi tersebut memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur kumulatif yang terdapat dalam unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, meskipun perbuatan memasuki rumah Saksi Iffrima Yulita dan mengambil barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita hanya dilaksanakan oleh Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda, karena perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda dengan cara bekerja sama terlebih dahulu dengan orang lain yaitu Terdakwa Ade Irfando, Terdakwa Dwi Wanda Saputra dan Terdakwa Andi Susanto, dan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda tersebut tidak akan dapat dimulai dan diselesaikan tanpa adanya kerja sama yang diberikan oleh Terdakwa Ade Irfando, Terdakwa Dwi Wanda Saputra dan Terdakwa Andi Susanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian dalam perkara ini telah dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, dan karena jumlah pelaku sebanyak lima orang itu sama dengan jumlah minimum pelaku yang disyaratkan di dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian sub unsur kumulatif pertama dalam unsur ini yaitu **“dilakukan paling sedikit oleh dua orang”**;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur kumulatif kedua di dalam unsur ini dengan terlebih dahulu mengkualifikasi fakta hukum perkara ini ke dalam elemen “penyatuan kehendak dan pengetahuan” dari sub unsur kedua dalam unsur ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa Andri Junaidi, Terdakwa Andi Susanto, Terdakwa Ade Irfando, Terdakwa Dwi Wanda Saputra, dan juga Terdakwa Abdul Reda telah bersepakat terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi Iffrima Yulita yang sedang dalam keadaan kosong, karena Terdakwa Ade Irfando, Terdakwa Dwi Wanda Saputra dan Terdakwa Andi Susanto telah bekerja sama secara fisik



dengan Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda untuk mengambil barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita itu dari dalam rumah Saksi Iffrima Yulita, dan karena Para Terdakwa juga bersepakat untuk membagi uang hasil penjualan barang-barang yang diambilnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat penyatuan kehendak dan pengetahuan dalam batin setiap Para Terdakwa untuk bekerja sama secara fisik dalam menyelesaikan pencurian itu, sehingga fakta hukum dalam perkara ini telah memenuhi pengertian elemen "**penyatuan kehendak dan pengetahuan**" dari sub unsur kedua;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa Andi Susanto, Terdakwa Dwi Wanda Saputra dan Terdakwa Ade Irfanto yang menunggu di tepi jalan dan di dekat pintu dapur untuk mengawasi orang lain yang melintas di dekat rumah itu diperlukan agar perbuatan Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda tidak dihentikan orang lain ketika mereka memasuki rumah Saksi Iffrima Yulita untuk mengambil barang milik Saksi Iffrima Yulita, karena perbuatan Terdakwa Andri Junaidi dan Terdakwa Abdul Reda yang merusak palang pintu dapur, yang memasuki rumah Saksi Iffrima Yulita, dan yang mengambil barang-barang dari dalam rumah itu diperlukan agar Para Terdakwa dapat memindahkan barang-barang itu dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa diketahui lagi oleh pemilik sah barang-barang itu, dan karena Para Terdakwa tersebut juga telah berbagi tugas untuk dapat memindahkan barang-barang milik Saksi Iffrima Yulita itu dari dalam rumahnya, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat hubungan yang erat antara perbuatan dari Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya yang masing-masing diperlukan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang telah selesai dilakukan oleh Para Terdakwa itu, sehingga fakta hukum dalam perkara ini telah memenuhi pengertian dan kualifikasi elemen "**hubungan erat antara perbuatan pelaku yang bekerja sama**" dari sub unsur kumulatif kedua;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah memenuhi pengertian dari setiap elemen dari sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian sub unsur "secara bersama-sama" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari seluruh elemen dalam salah satu sub unsur yang menyusun unsur ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian dari unsur ini, sehingga unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama” dari rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, karena seluruh unsur tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP *jo.* Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 dan Angka 4 KUHP telah terpenuhi pada fakta hukum dari perkara ini sehingga tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut terbukti benar-benar telah terjadi, dan karena Para Terdakwa adalah orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana itu, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban dan tuntutan pidana dalam diri Para Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan juga karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, atas permohonan tertulis Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itu dalam pertimbangan penjatuhan pidana setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Para Terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup berdasarkan norma Pasal 21 *jo.* Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Kbr*



barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Vario* warna merah muda tanpa pelat nomor kendaraan yang bernomor rangka MH1JFY115GK068523 dan nomor mesin JFY1E10662111 telah disita dari penguasaan Terdakwa Andri Junaidi, dan karena barang bukti tersebut hanya dipakai untuk memastikan jika rumah Saksi Iffrima Yulita dalam keadaan kosong sehingga barang bukti itu tidak dapat dinilai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan maka barang bukti itu dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andri Junaidi;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi* tipe *Strada Triton* warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan dengan nomor rangka MMBJNKB409D0231777 dan nomor mesin 4D56UCBK4519 telah disita dari penguasaan Terdakwa Ade Irfando, karena barang bukti itu bukanlah barang milik dari Terdakwa, dan karena tidak terbukti di dalam persidangan jika terdapat pengetahuan dari pemilik mobil itu jika mobilnya telah dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti itu dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ade Irfando;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah digital merek *Matrix* warna hitam telah disita dari penguasaan Saksi Iffrima Yulita, maka barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi Iffrima Yulita;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan merupakan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan itu dapat memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk menginsafi perbuatannya dan untuk memperbaiki perilakunya setelah Para Terdakwa menjalani pemidanaan, sehingga Para Terdakwa dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;



- a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:
  - Kejahatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemilik barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa hilangnya hak untuk menikmati;
  - Kejahatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat yang tinggal di sekitar tempat hilangnya barang yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:
  - Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;  
Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang dimaksud dalam Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
Mengingat, ketentuan dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Ade Irfando panggilan Ade, Andri Junaidi panggilan Momok, Abdul Reda panggilan Adul, Dwi Wanda Saputra panggilan Nanang, dan Andi Susanto panggilan Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang masing-masing telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* tipe *Vario* warna merah muda tanpa pelat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH1JFY115GK0685 23 dan nomor mesin JFY1E10662111;  
**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andri Junaidi;**
  - 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi* tipe *Strada Triton* warna hitam tanpa pelat nomor kendaraan dengan nomor rangka MMBJNKB409D0231777 dan nomor mesin 4D56UCBK4519;



**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ade Irfando;**

- 1 (satu) buah digital merek *Matrix* warna hitam;

**dikembalikan kepada Saksi Iffrima Yulita;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2024**, oleh Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Para Terdakwa yang menghadap secara telekonferensi ke dalam persidangan perkara ini.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Timbul Jaya, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

**Panitera Pengganti**

Tati Sulastri